



PUTUSAN

Nomor X/PID.ANAK/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan Hukum :

Anak Berhadapan Hukum

1. Nama lengkap : **ANAK BERHADAPAN HUKUM ;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : xx tahun/x November xxxx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS Palembang berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Perpanjangan penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor X/PID.ANAK/2024/PT PLG



8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;

Anak Berhadapan Hukum di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hermawan, S.H., Eric Davistian, S.H., Subiyanto, S.H., Turiman, S.H., dan Rustam Bahluan, S.H. Semuanya Advokat/Pengacara di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada Kantor Hukum HERMAWAN, S.H. dan Associate yang beralamat di Jalan Sersan Sani Lorong Kandis II No.898 Rt.012 Rw.004, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 016,017,018/SK/PA/ABH/X/PLG/2024 tanggal 15 Oktober 2024. Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 429/Pid/SK 2024/PN Plg tanggal 15 Oktober 2024;

Anak Berhadapan Hukum diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Pertama

Bahwa ia Anak Berhadapan Hukum **secara bersama-sama dengan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak saksi 3 (Penuntutan Terpisah) maupun bertindak sendiri-sendiri** pada hari Minggu Tanggal 1 September 2024 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan September tahun 2024 bertempat di Kec. Sukarami Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mereka yang melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada tanggal xx Februari xxxx berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona V Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, mengakibatkan korban meninggal dunia"*, perbuatan tersebut dilakukan Anak

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Agustus tahun 2024 tetapi tanggal sudah tidak dapat diingat kembali Anak Berhadapan Hukum berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi Instagram saat itu antara Anak Berhadapan Hukum baru pendekatan (PDKT) dengan Anak Korban , selanjutnya Anak Berhadapan Hukum bertemu dengan Anak Korban pertama kali di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 di acara pertunjukkan Kuda Kepang didekat kantor Lurah Pipa Reja. Selanjutnya antara Anak Berhadapan Hukum berkomunikasi dengan Anak Korban melalui instagram. Setelah beberapa hari berkomunikasi bersama Anak Korban lalu Anak Korban memberikan kontak Instagram Anak Saksi 4 kepada Anak Berhadapan Hukum .
- Anak Berhadapan Hukum selanjutnya berkomunikasi juga dengan Anak Saksi 4 dan sempat bertukar nomor whatsapp dan saat berkomunikasi dengan Anak Saksi 4 membahas tentang Anak Korban yang mana Anak Saksi 4 kerap memadukan atau mencomblangi Anak Berhadapan Hukum dengan Anak Korban .
- Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Anak Saksi 4 melalui pesan whatsapp mengirimkan foto jadwal pertunjukkan Kuda Kepang kepada Anak Berhadapan Hukum lalu Anak Saksi 4 berkata “Berhadapan Hukum DATANG DAK KE KUEP” lalu Anak Berhadapan Hukum menjawab “AO JINGOKLAH”.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB Anak Saksi 4 mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Berhadapan Hukum “OI KAU NONTON DAK” lalu Anak Berhadapan Hukum menjawab “ADO Anak Korban DAK” lalu Anak Saksi 4 menjawab “JINGOKLAH GEK AKU JEMPUT”.
- Bahwa pada saat Anak Berhadapan Hukum sedang berada dirumah, kemudian datang Anak saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 dirumah Anak Berhadapan Hukum , selanjutnya mereka para Anak pergi menuju pertunjukkan Kuda Kepang di Jalan Kuburan Nasrani

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong Keluarga RT.026 RW.007 Kel. Pipa Reja Kec. Kemuning Palembang.

- Pada saat dalam perjalanan Anak Berhadapan Hukum berkata kepada Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 **"PAYO KITO MELANJAKI Anak Korban"** lalu Anak Saksin 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 menjawab **"PAYO BASENG"**.
- Sekira pukul 13.30 WIB Anak Berhadapan Hukum, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 sampai di tempat acara Kuda Kepang.
- Bahwa pada saat di lokasi Kuda Kepang Anak Berhadapan Hukum melihat Anak Saksi ALVIAN ditempat acara Kuda Kepang lalu Anak Berhadapan Hukum menghampiri Anak Saksi ALVIAN, kemudian Anak Berhadapan Hukum bertanya kepada Anak Saksi ALVIAN **"JINGOK Korban DAK"** lalu Anak Saksi ALVIAN menjawab **"JINGOK TADI, SEKARANG DAK TAU DIMANO"**.
- Bahwa tidak lama kemudian Anak BERHADAPAN HUKUM melihat Anak Korban bersama Anak Saksi 4 berada di tempat acara Kuda Kepang lalu Anak Berhadapan Hukum pergi mendekati Anak Korban dan Anak Saksi 4, kemudian Anak Berhadapan Hukum mengobrol dengan Anak Korban dan Anak Saksi 4 lalu Anak Berhadapan Hukum berkata **"PAYO KITO JALAN-JALAN SOALNYO BELUM MULAI"**.
- Bahwa Anak Korban kemudian mengajak Anak Saksi 4 **"PEH JALAN-JALAN"** kemudian Anak Saksi 4 menjawab **"DAK AH AKU DISINI BAE, KALIAN NAK BECEWEKAN"** lalu Anak Berhadapan Hukum pergi bersama Anak Korban menjauh dari Anak Saksi 4.
- Kemudian Anak Berhadapan Hukum berdiri bersama Anak Korban lalu Anak Berhadapan Hukum memanggil Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 untuk mengajak jalan-jalan.
- Bahwa sekira pukul 13.50 WIB Anak Berhadapan Hukum, Anak Korban, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 pergi berjalan mengarah ke tempat Krematorium (Kremasi Mayat) dengan

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki sekiranya 10 menit kemudian Anak BERHADAPAN HUKUM, Anak Saksi Korban, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 duduk dan berhenti di dekat Krematorium (Kremasi Mayat).

- Kemudian mereka duduk-duduk diatas nisan kuburan cina sambil mengobrol, saat itu Anak Berhadapan Hukum duduk di sebelah kiri Anak Korban sedangkan Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 3 dan Anak SAKSI 2 duduk di depan Anak Berhadapan Hukum dan Anak Korban.
- Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum berdiri berjalan ke arah belakang Anak Korban lalu Anak Berhadapan Hukum langsung melakukan kekerasan dengan cara membekap mulut dan hidung Anak Korban menggunakan kedua tangan Anak Berhadapan Hukum.
- Anak Korban kemudian melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan sempat menggigit telapak tangan Anak Berhadapan Hukum, karena mendapatkan perlawanan Anak Berhadapan Hukum berkata **"Bantu-bantu"** sehingga Anak SAKSI 1 memegang kedua kaki Anak Korban dengan kedua tangannya kemudian Anak SAKSI 3 memegang kedua tangan Anak Korban, dan Anak SAKSI 2 memegang badan Anak Korban dari depan sekira 10 (sepuluh) menit.
- Anak Berhadapan Hukum kemudian melepaskan bekapannya dari mulut dan hidung Anak Korban kemudian Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2, Anak SAKSI 3 juga melepaskan pegangannya dari tubuh Anak Korban karena Anak Korban sudah tidak berdaya. Anak Berhadapan Hukum sempat meletakkan jarinya di lubang hidung Korban dan tidak ada nafas lagi.
- Bahwa setelah Anak Korban sudah tidak berdaya, Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2, dan Anak SAKSI 3 mengangkat Anak Korban bergeser ke depan makam yang berjarak ± 5 meter ke bawah.
- Anak Berhadapan Hukum kemudian mengangkat kepala Anak Korban sambil tangan kanan menutup hidung Anak Korban.

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Anak SAKSI 1 mengangkat kedua kaki Anak Korban , Anak SAKSI 2 mengangkat bagian punggung dan Anak SAKSI 3 mengangkat bagian pinggang Anak Korban .

- Anak Korban kemudian diletakkan di tanah dengan posisi telentang, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum membuka celana pendek bola warna biru tua berlist kuning Anak Korban sampai ke lutut, setelah itu Anak Berhadapan Hukum membuka dan menurunkan celananya lalu menindih dan memasukkan alat kelamin Anak Berhadapan Hukum kedalam Alat kelamin/Vagina Anak Korban selama lebih kurang 5 menit.
- Anak Berhadapan Hukum kemudian mengayunkan pinggulnya dengan cara naik turun sampai sperma Anak Berhadapan Hukum keluar dan kemudian dibuang ke tanah.
- Bahwa setelah Anak Berhadapan Hukum selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak Berhadapan Hukum lalu membuka seluruh celana Anak Korban sehingga terlepas seluruhnya.
- Anak Berhadapan Hukum kemudian berkata “PAYO AKU SUDAH NAH, KALO KAMU NAK MELANJAKKE, LANJAK KELAH”. Selanjutnya Anak SAKSI I membalikkan tubuh Anak Korban ke arah kiri dan langsung memasukkan alat kelamin Anak SAKSI I kedalam dubur (anus) Anak Korban hingga Anak SAKSI I mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.
- Setelah itu dilanjutkan oleh Anak SAKSI 2 dengan cara memasukkan alat kelamin Anak SAKSI 2 kedalam dubur (anus) Anak Korban hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.
- Selanjutnya Anak SAKSI 3 memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur (anus) Anak Korban hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.
- Bahwa setelah itu Anak Berhadapan Hukum memasangkan kembali celana pendek bola warna biru tua berlist kuning milik Anak Korban

Halaman 6 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Anak Berhadapan Hukum lupa memasangkan celana dalam Anak Korban. Anak Berhadapan Hukum kemudian berjalan ± 15 (lima belas) meter dan membuang celana dalam Anak Korban ke tempat sampah.

- Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 kemudian menggotong tubuh Anak Korban berjalan selama lebih kurang 20 menit ketempat pemakaman cina yang lebih sepi dengan cara Anak Berhadapan Hukum memapah di bagian kanan Anak Korban, Anak SAKSI I di sebelah kiri Anak Korban sedangkan Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 mendorong dari belakang Anak Korban .
- Pada saat dalam perjalanan Anak Korban sempat terjatuh dengan posisi muka terlebih dahulu ke tanah dan mengalami luka karena kondisi jalan yang berbatuan.
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 sempat istirahat sejenak dan tidak lama kemudian Anak Korban dipapah kembali oleh Anak BERHADAPAN HUKUM , Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 menuju kuburan cina.
- Bahwa karena takut diketahui orang lain lalu Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 meletakkan Anak Korban di tanah dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa.
- Dengan posisi agak miring ke kiri kemudian Anak Berhadapan Hukum kembali membuka celana sebatas lutut Anak Korban kemudian Anak Berhadapan Hukum membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Kemudian Anak SAKSI 1 kembali memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma.

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Anak SAKSI 2 memasukkan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Dan terakhir Anak SAKSI 3 memasukkan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum menghisap payudara Anak Korban bagian kiri dengan 2 (dua) kali emutan dilanjutkan dengan Anak SAKSI 3 menghisap payudara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Berhadapan Hukum memasang kembali celana Anak Korban .
- Bahwa sekira pukul 14.45 WIB Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 pergi meninggalkan tubuh Anak Korban di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa.
- Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 berjalan cepat menuju acara Kuda Kepang, kemudian Anak Berhadapan Hukum berkata “*silakan kalau hendak pulang duluan*” kepada Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3.
- setelah itu Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 berpisah dengan Anak BERHADAPAN HUKUM tetapi masih di area pertunjukan Kuda Kepang.
- Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum bertemu Anak Saksi ALVIAN yang sedang bersama Anak Saksi OJAN dan Anak Saksi 5 kemudian Anak Berhadapan Hukum berbisik kepada Anak saksi ALVIAN “*YAN AKU ABIS MEMPERKOSA Korban*” lalu Anak Saksi ALVIAN menjawab “*GILO KAU NI MERUSAK ANAK WONG, AWAK LA TUO*”, kemudian Anak Berhadapan Hukum dan Anak Saksi ALVIAN kembali menonton acara Kuda Kepang bergabung dengan Anak Saksi OJAN dan Anak Saksi 5.

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 telah mengakibatkan Anak Korban meninggal Dunia.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekiranya Pukul 15.35 WIB, Anak Korban ditemukan telah meninggal dunia di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa oleh Saksi Abdul Sani Bin Abdul Halim dan Saksi Latif Bin Suharto.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/90/IX/2024/Rumkit tanggal 5 September 2024 An. KORBAN, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M Hasan ditanda tangani oleh dr. Indra Sykati Nasution, Sp.FM diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan terdapat bintik perdarahan pada mata kanan dan kiri serta punggung. Wajah, bibir, ujung jari dibawah kuku kedua tangan dan kaki tampak warna kebiruan (sianosis), dijumpai buih halus sukar pecah keluar dari kedua lubang hidung dan mulut, luka memar pada dagu kanan, luka lecet pada leher kanan. Lubang kemaluan dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Pada bibir kemaluan bagian dalam, arah jam enam, terdapat luka lecet, warna kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) terdapat luka robek pada arah jam empat dan jam tujuh sampai kedasar. Pada colok dubur ditemukan darah. Lubang dubur dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala kanan dan kiri, kulit leher kanan dan otot leher kanan serta saluran nafas atas. Tampak pelebaran pembuluh darah otak. Pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh nafas sampai pencabangan bagian bawah. Pada paru-paru dan jantung terdapat bitnik-bintik perdarahan. Pada perabaan paru-paru seperti derik udara. Pada pengisian paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalang nya udara masuk ke saluran pernafasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar.

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Anak **Berhadapan Hukum secara bersama-sama dengan Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2, Anak SAKSI 3 (Penuntutan Terpisah) maupun bertindak sendiri-sendiri** pada hari Minggu Tanggal 1 September 2024 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan September tahun 2024 bertempat di Komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) talang kerikil Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mereka yang melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada tanggal xx Februari xxxx berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona V Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang menyebabkan meninggal dunia"*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



- Bahwa bermula pada bulan Agustus tahun 2024 tetapi tanggal sudah tidak dapat diingat kembali Anak Berhadapan Hukum berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi Instagram saat itu antara Anak Berhadapan Hukum baru pendekatan (PDKT) dengan Anak Korban , selanjutnya Anak Berhadapan Hukum bertemu dengan Anak Korban pertama kali di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 di acara pertunjukkan Kuda Kepang didekat kantor Lurah Pipa Reja. Selanjutnya antara Anak Berhadapan Hukum berkomunikasi dengan Anak Korban melalui instagram. Setelah beberapa hari berkomunikasi bersama Anak Korban lalu Anak Korban memberikan kontak Instagram Anak Saksi 4 kepada Anak Berhadapan Hukum.
- Anak Berhadapan Hukum selanjutnya berkomunikasi juga dengan Anak Saksi 4 dan sempat bertukar nomor whatsapp dan saat berkomunikasi dengan Anak Saksi 4 membahas tentang Anak Korban yang mana Anak Saksi 4 kerap memadukan atau mencomblangi Anak Berhadapan Hukum dengan Anak Korban .
- Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Anak Saksi 4 melalui pesan whatsapp mengirimkan foto jadwal pertunjukkan Kuda Kepang kepada Anak Berhadapan Hukum lalu Anak Saksi 4 berkata “IMAM DATANG DAK KE KUKEP” lalu Anak BERHADAPAN HUKUM menjawab “AO JINGOKLAH”.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB Anak Saksi 4 mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Berhadapan Hukum “OI KAU NONTON DAK” lalu Anak Berhadapan Hukum menjawab “ADO AYU DAK” lalu Anak Saksi 4 menjawab “JINGOKLAH GEK AKU JEMPUT”.
- Bahwa pada saat Anak Berhadapan Hukum sedang berada di rumah, kemudian datang Anak SAKSI 3, Anak SAKSI 1 dan Anak SAKSI 2 di rumah Anak Berhadapan Hukum, selanjutnya mereka Para Anak pergi menuju pertunjukkan Kuda Kepang di Kec. Kemuning Palembang.



- Pada saat dalam perjalanan Anak Berhadapan Hukum berkata kepada Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 **"PAYO KITO MELANJAKI Korban"** lalu Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 menjawab **"PAYO BASENG"**.
- Sekira pukul 13.30 WIB Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 sampai di tempat acara Kuda Kepang.
- Bahwa pada saat di lokasi Kuda Kepang Anak Berhadapan Hukum melihat Anak Saksi ALVIAN ditempat acara Kuda Kepang lalu Anak Berhadapan Hukum menghampiri Anak Saksi ALVIAN, kemudian Anak Berhadapan Hukum bertanya kepada Anak Saksi ALVIAN **"JINGOK Korban DAK"** lalu Anak Saksi ALVIAN menjawab **"JINGOK TADI, SEKARANG DAK TAU DIMANO"**.
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Berhadapan Hukum melihat Anak Korban bersama Anak Saksi 4 berada di tempat acara Kuda Kepang lalu Anak Berhadapan Hukum pergi mendekati Anak Korban dan Anak Saksi 4, kemudian Anak Berhadapan Hukum membujuk anak Anak Korban dan Anak Saksi 4 dengan cara Anak Berhadapan Hukum berkata **"PAYO KITO JALAN-JALAN SOALNYO BELUM MULAI"**.
- Bahwa Anak Korban kemudian mengajak Anak saksi 4 **"PEH JALAN-JALAN"** kemudian Anak Saksi 4 menjawab **"DAK AH AKU DISINI BAE, KALIAN NAK BECEWEKAN"** lalu Anak BERHADAPAN HUKUM pergi bersama Anak Korban menjauh dari Anak Saksi 4.
- Kemudian Anak Berhadapan Hukum berdiri bersama Anak Korban lalu Anak Berhadapan Hukum memanggil Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 untuk mengajak jalan-jalan.
- Bahwa sekira pukul 13.50 WIB Anak BERHADAPAN HUKUM, Anak Korban, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 pergi berjalan mengarah ke tempat Krematorium (Kremasi Mayat) dengan berjalan kaki sekiranya 10 menit kemudian Anak BERHADAPAN

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



HUKUM , Anak Saksi Korban, Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 duduk dan berhenti di dekat Krematorium (Kremasi Mayat).

- Kemudian mereka duduk-duduk diatas nisan kuburan cina sambil mengobrol, saat itu Anak Berhadapan Hukum duduk di sebelah kiri Anak Korban sedangkan Anak SAKSI I, Anak SAKSI 3 dan Anak SAKSI 2 duduk di depan Anak Berhadapan Hukum dan Anak Korban .
- Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum berdiri berjalan ke arah belakang Anak Korban lalu Anak Berhadapan Hukum langsung melakukan kekerasan dengan cara membekap mulut dan hidung Anak Korban menggunakan kedua tangan Anak Berhadapan Hukum.
- Anak Korban kemudian melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan sempat menggigit telapak tangan Anak Berhadapan Hukum, karena mendapatkan perlawanan Anak Berhadapan Hukum berkata **"Bantu-bantu"** sehingga Anak SAKSI I memegang kedua kaki Anak Korban dengan kedua tangannya kemudian Anak SAKSI 3 memegang kedua tangan Anak Korban , dan Anak SAKSI 2 memegang badan Anak Korban dari depan sekira 10 (sepuluh) menit.
- Anak Berhadapan Hukum kemudian melepaskan bekapannya dari mulut dan hidung Anak Korban kemudian Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2, Anak SAKSI 3 juga melepaskan pegangannya dari tubuh Anak Korban karena Anak Korban sudah tidak berdaya. Anak Berhadapan Hukum sempat meletakkan jarinya di lubang hidung Korban dan tidak ada nafas lagi.
- Bahwa setelah Anak Korban sudah tidak berdaya, Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2, dan Anak SAKSI 3 mengangkat Anak Korban bergeser ke depan makam yang berjarak \pm 5 meter ke bawah.
- Anak Berhadapan Hukum kemudian mengangkat kepala Anak Korban sambil tangan kanan menutup hidung Anak Korban . Kemudian Anak SAKSI 1 mengangkat kedua kaki Anak Korban, Anak

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



SAKSI 2 mengangkat bagian punggung dan Anak SAKSI 3 mengangkat bagian pinggang Anak Korban .

- Anak Korban kemudian diletakkan di tanah dengan posisi telentang, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum membuka celana pendek bola warna biru tua berlist kuning Anak Korban sampai ke lutut, setelah itu Anak Berhadapan Hukum membuka dan menurunkan celananya lalu menindih dan memasukkan alat kelamin Anak Berhadapan Hukum kedalam Alat kelamin/Vagina Anak Korban selama lebih kurang 5 menit.
- Anak Berhadapan Hukum kemudian mengayunkan pinggulnya dengan cara naik turun sampai sperma Anak BERHADAPAN HUKUM keluar dan kemudian dibuang ke tanah.
- Bahwa setelah Anak Berhadapan Hukum selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak Berhadapan Hukum lalu membuka seluruh celana Anak Korban sehingga terlepas seluruhnya.
- Anak Berhadapan Hukum kemudian berkata "PAYO AKU SUDAH NAH, KALO KAMU NAK MELANJAKKE, LANJAKKELAH". Selanjutnya Anak SAKSI 1 membalikkan tubuh Anak Korban ke arah kiri dan langsung memasukkan alat kelamin Anak SAKSI I kedalam dubur (anus) Anak Korban hingga Anak SAKSI I mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.
- Setelah itu dilanjutkan oleh Anak SAKSI 2 dengan cara memasukkan alat kelamin Anak SAKSI 2 kedalam dubur (anus) Anak Korban hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.
- Selanjutnya Anak SAKSI 3 memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur (anus) Anak Korban hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ke tanah.
- Bahwa setelah itu Anak Berhadapan Hukum memasang kembali celana pendek bola warna biru tua berlist kuning milik Anak Korban namun Anak Berhadapan Hukum lupa memasang celana dalam

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



Anak Korban. Anak Berhadapan Hukum kemudian berjalan ±15 (lima belas) meter dan membuang celana dalam Anak Korban ke tempat sampah.

- Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 kemudian menggotong tubuh Anak Korban berjalan selama lebih kurang 20 menit ketempat pemakaman cina yang lebih sepi dengan cara Anak Berhadapan Hukum memapah di bagian kanan Anak Korban, Anak SAKSI I di sebelah kiri Anak Korban sedangkan Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 mendorong dari belakang Anak Korban.
- Pada saat dalam perjalanan Anak Korban sempat terjatuh dengan posisi muka terlebih dahulu ke tanah dan mengalami luka karena kondisi jalan yang berbatuan.
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 sempat istirahat sejenak dan tidak lama kemudian Anak Korban dipapah kembali oleh Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 menuju kuburan cina.
- Bahwa karena takut diketahui orang lain lalu Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 meletakkan Anak Korban di tanah dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa.
- Dengan posisi agak miring ke kiri kemudian Anak Berhadapan Hukum kembali membuka celana sebatas lutut Anak Korban kemudian Anak Berhadapan Hukum membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Kemudian Anak SAKSI I kembali memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Anak SAKSI 2 memasukkan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Dan terakhir Anak SAKSI 3 memasukkan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum menghisap payudara Anak Korban bagian kiri dengan 2 (dua) kali emutan dilanjutkan dengan Anak SAKSI 3 menghisap payudara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Berhadapan Hukum memasang kembali celana Anak Korban .
- Bahwa sekira pukul 14.45 WIB Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 pergi meninggalkan tubuh Anak Korban di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa.
- Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 berjalan cepat menuju acara Kuda Kepang, kemudian Anak Berhadapan Hukum berkata “*silakan kalau hendak pulang duluan*” kepada Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3;
- Setelah itu Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 berpisah dengan Anak Berhadapan Hukum tetapi masih di area pertunjukan Kuda Kepang.
- Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum bertemu Anak saksi ALVIAN yang sedang bersama Anak Saksi OJAN dan Anak saksi 5 kemudian Anak Berhadapan Hukum berbisik kepada Anak Saksi ALVIAN “*YAN AKU ABIS MEMPERKOSA AYU*” lalu Anak Saksi ALVIAN menjawab “*GILO KAU NI MERUSAK ANAK WONG, AWAK LA TUO*”, kemudian Anak Berhadapan Hukum dan Anak Saksi ALVIAN kembali menonton acara Kuda Kepang bergabung dengan Anak Saksi OJAN dan Anak Saksi 5.

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 telah mengakibatkan Anak Korban meninggal Dunia.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekiranya Pukul 15.35 WIB, Anak Korban ditemukan telah meninggal dunia di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa oleh Saksi Abdul Sani Bin Abdul Halim dan Saksi Latif Bin Suharto.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/90/IX/2024/Rumkit tanggal 5 September 2024 An. KORBAN, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M Hasan ditanda tangani oleh dr. Indra Sykati Nasution, Sp.FM diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan terdapat bintik perdarahan pada mata kanan dan kiri serta punggung. Wajah, bibir, ujung jari dibawah kuku kedua tangan dan kaki tampak warna kebiruan (sianosis), dijumpai buih halus sukar pecah keluar dari kedua lubang hidung dan mulut, luka memar pada dagu kanan, luka lecet pada leher kanan. Lubang kemaluan dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Pada bibir kemaluan bagian dalam, arah jam enam, terdapat luka lecet, warna kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) terdapat luka robek pada arah jam empat dan jam tujuh sampai kedasar. Pada colok dubur ditemukan darah. Lubang dubur dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala kanan dan kiri, kulit leher kanan dan otot leher kanan serta saluran nafas atas. Tampak pelebaran pembuluh darah otak. Pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh nafas sampai pencabangan bagian bawah. Pada paru-paru dan jantung terdapat bitnik-bintik perdarahan. Pada perabaan paru-paru seperti derik udara. Pada pengisian paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalang nya udara masuk ke saluran pernafasan akibat adanya

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar.

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Anak **Berhadapan Hukum secara bersama-sama dengan Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2, Anak SAKSI 3 (penuntutan terpisah) maupun bertindak sendiri-sendiri** pada hari Minggu Tanggal 1 September 2024 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan September tahun 2024 bertempat di Komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Kerikil Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Anak Korban yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada tanggal xx Februari xxxx berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona V Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, yang menyebabkan meninggal dunia”*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Agustus tahun 2024 tetapi tanggal sudah tidak dapat diingat kembali Anak Berhadapan Hukum berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi Instagram saat itu antara Anak Berhadapan Hukum baru pendekatan (PDKT) dengan Anak Korban , selanjutnya Anak Berhadapan Hukum bertemu dengan Anak Korban pertama kali di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 di acara



pertunjukkan Kuda Kepang didekat kantor Lurah Pipa Reja. Selanjutnya antara Anak Berhadapan Hukum berkomunikasi dengan Anak Korban melalui instagram. Setelah beberapa hari berkomunikasi bersama Anak Korban lalu Anak Korban memberikan kontak Instagram Anak Saksi 4 kepada Anak Berhadapan Hukum.

- Anak Berhadapan Hukum selanjutnya berkomunikasi juga dengan Anak Saksi 4 dan sempat bertukar nomor whatsapp dan saat berkomunikasi dengan Anak Saksi 4 membahas tentang Anak Korban yang mana Anak Saksi 4 kerap memadukan atau mencomblangi Anak Berhadapan Hukum dengan Anak Korban .
- Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Anak Saksi 4 melalui pesan whatsapp mengirimkan foto jadwal pertunjukkan Kuda Kepang kepada Anak Berhadapan Hukum lalu Anak Saksi 4 berkata "IMAM DATANG DAK KE KUKEP" lalu Anak Berhadapan Hukum menjawab "AO JINGOKLAH".
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB Anak Saksi 4 mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Berhadapan Hukum "OI KAU NONTON DAK" lalu Anak Berhadapan Hukum menjawab "ADO AYU DAK" lalu Anak Saksi 4 menjawab "JINGOKLAH GEK AKU JEMPUT".
- Bahwa pada saat Anak Berhadapan Hukum sedang berada dirumah, kemudian datang Anak SAKSI 3, Anak SAKSI I dan Anak SAKSI 2 dirumah Anak Berhadapan Hukum, selanjutnya mereka para Anak pergi menuju pertunjukkan Kuda Kepang di Kec. Kemuning Palembang.
- Pada saat dalam perjalanan Anak Berhadapan Hukum berkata kepada Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 "**PAYO KITO MELANJAKI Korban**" lalu Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 menjawab "PAYO BASENG".



- Sekira pukul 13.30 WIB Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 sampai di tempat acara Kuda Kepang.
- Bahwa pada saat di lokasi Kuda Kepang Anak Berhadapan Hukum melihat Anak Saksi ALVIAN di tempat acara Kuda Kepang lalu Anak Berhadapan Hukum menghampiri Anak Saksi ALVIAN, kemudian Anak Berhadapan Hukum bertanya kepada Anak Saksi ALVIAN *"JINGOK Korban DAK"* lalu Anak Saksi ALVIAN menjawab *"JINGOK TADI, SEKARANG DAK TAU DIMANO"*.
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Berhadapan Hukum melihat Anak Korban bersama Anak Saksi 4 berada di tempat acara Kuda Kepang lalu Anak Berhadapan Hukum pergi mendekati Anak Korban dan Anak Saksi 4, kemudian Anak Berhadapan Hukum mengobrol dengan Anak Korban dan Anak Saksi 4 lalu Anak Berhadapan Hukum berkata *"PAYO KITO JALAN-JALAN SOALNYO BELUM MULAI"*.
- Bahwa Anak Korban kemudian mengajak Anak Saksi 4 *"PEH JALAN-JALAN"* kemudian Anak saksi 4 menjawab *"DAK AH AKU DISINI BAE, KALIAN NAK BECEWEKAN"* lalu Anak BERHADAPAN HUKUM pergi bersama Anak Korban menjauh dari Anak Saksi 4.
- Kemudian Anak Berhadapan Hukum berdiri bersama Anak Korban lalu Anak Berhadapan Hukum memanggil Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 untuk mengajak jalan-jalan.
- Bahwa sekira pukul 13.50 WIB Anak Berhadapan Hukum, Anak Korban, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 pergi berjalan mengarah ke tempat Krematorium (Kremasi Mayat) dengan berjalan kaki sekiranya 10 menit kemudian Anak BERHADAPAN HUKUM, Anak Saksi Korban, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 duduk dan berhenti di dekat Krematorium (Kremasi Mayat).
- Kemudian mereka duduk-duduk diatas nisan kuburan cina sambil mengobrol, saat itu Anak Berhadapan Hukum duduk di sebelah kiri

Halaman 20 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



Anak Korban sedangkan Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 3 dan Anak SAKSI 2 duduk di depan Anak Berhadapan Hukum dan Anak Korban .

- Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum berdiri berjalan ke arah belakang Anak Korban lalu Anak Berhadapan Hukum langsung melakukan kekerasan dengan cara membekap mulut dan hidung Anak Korban menggunakan kedua tangan Anak Berhadapan Hukum.
- Anak Korban kemudian melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan sempat menggigit telapak tangan Anak Berhadapan Hukum, karena mendapatkan perlawanan Anak Berhadapan Hukum berkata **"Bantu-bantu"** sehingga Anak SAKSI 1 memegang kedua kaki Anak Korban dengan kedua tangannya kemudian Anak SAKSI 3 memegang kedua tangan Anak Korban, dan Anak SAKSI 2 memegang badan Anak Korban dari depan sekira 10 (sepuluh) menit.
- Anak Berhadapan Hukum kemudian melepaskan bekapannya dari mulut dan hidung Anak Korban kemudian Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2, Anak SAKSI 3 juga melepaskan pegangannya dari tubuh Anak Korban karena Anak Korban sudah tidak berdaya. Anak Berhadapan Hukum sempat meletakkan jarinya di lubang hidung Korban dan tidak ada nafas lagi.
- Bahwa setelah Anak Korban sudah tidak berdaya, Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2, dan Anak SAKSI 3 mengangkat Anak Korban bergeser ke depan makam yang berjarak ± 5 meter ke bawah.
- Anak Berhadapan Hukum kemudian mengangkat kepala Anak Korban sambil tangan kanan menutup hidung Anak Korban . Kemudian Anak SAKSI I mengangkat kedua kaki Anak Korban , Anak SAKSI 2 mengangkat bagian punggung dan Anak SAKSI 3 mengangkat bagian pinggang Anak Korban .
- Anak Korban kemudian diletakkan di tanah dengan posisi telentang, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum membuka celana pendek bola

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



warna biru tua berlist kuning Anak Korban sampai ke lutut, setelah itu Anak Berhadapan Hukum membuka dan menurunkan celananya lalu menindih dan memasukkan alat kelamin Anak Berhadapan Hukum kedalam Alat kelamin/Vagina Anak Korban selama lebih kurang 5 menit;

- Anak Berhadapan Hukum kemudian mengayunkan pinggulnya dengan cara naik turun sampai sperma Anak BERHADAPAN HUKUM keluar dan kemudian dibuang ke tanah.
- Bahwa setelah Anak Berhadapan Hukum selesai menyeturahi Anak Korban, Anak Berhadapan Hukum lalu membuka seluruh celana Anak Korban sehingga terlepas seluruhnya.
- Anak Berhadapan Hukum kemudian berkata "PAYO AKU SUDAH NAH, KALO KAMU NAK MELANJAKKE, LANJAKKELAH". Selanjutnya Anak SAKSI 1 membalikkan tubuh Anak Korban ke arah kiri dan langsung memasukkan alat kelamin Anak SAKSI 1 kedalam dubur (anus) Anak Korban hingga Anak SAKSI 1 mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.
- Setelah itu dilanjutkan oleh Anak SAKSI 2 dengan cara memasukkan alat kelamin Anak SAKSI 2 kedalam dubur (anus) Anak Korban hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.
- Selanjutnya Anak SAKSI 3 memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur (anus) Anak Korban hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.
- Bahwa setelah itu Anak Berhadapan Hukum memasang kembali celana pendek bola warna biru tua berlist kuning milik Anak Korban namun Anak Berhadapan Hukum lupa memasang celana dalam Anak Korban. Anak Berhadapan Hukum kemudian berjalan ± 15 (lima belas) meter dan membuang celana dalam Anak Korban ke tempat sampah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 kemudian menggotong tubuh Anak Korban berjalan selama lebih kurang 20 menit ketempat pemakaman cina yang lebih sepi dengan cara Anak Berhadapan Hukum memapah di bagian kanan Anak Korban, Anak SAKSI 1 di sebelah kiri Anak Korban sedangkan Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 mendorong dari belakang Anak Korban .
- Pada saat dalam perjalanan Anak Korban sempat terjatuh dengan posisi muka terlebih dahulu ke tanah dan mengalami luka karena kondisi jalan yang berbatuan.
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 sempat istirahat sejenak dan tidak lama kemudian Anak Korban dipapah kembali oleh Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 menuju kuburan cina.
- Bahwa karena takut diketahui orang lain lalu Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 meletakkan Anak Korban di tanah dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa.
- Dengan posisi agak miring ke kiri kemudian Anak Berhadapan Hukum kembali membuka celana sebatas lutut Anak Korban kemudian Anak Berhadapan Hukum membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Kemudian Anak SAKSI 1 kembali memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Selanjutnya Anak SAKSI 2 memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Dan terakhir Anak SAKSI 3 memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma.

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum menghisap payudara Anak Korban bagian kiri dengan 2 (dua) kali emutan dilanjutkan dengan Anak SAKSI 3 menghisap payudara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Berhadapan Hukum memasangkan kembali celana Anak Korban.
- Bahwa sekira pukul 14.45 WIB Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 pergi meninggalkan tubuh Anak Korban di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa.
- Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 berjalan cepat menuju acara Kuda Kepang, kemudian Anak Berhadapan Hukum berkata "*silakan kalau hendak pulang duluan*" kepada Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3.
- Setelah itu Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 berpisah dengan Anak Berhadapan Hukum tetapi masih di area pertunjukan Kuda Kepang.
- Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum bertemu Anak saksi ALVIAN yang sedang bersama Anak Saksi OJAN dan Anak Saksi 5 kemudian Anak Berhadapan Hukum berbisik kepada Anak saksi ALVIAN "*YAN AKU ABIS MEMPERKOSA Korban*" lalu Anak Saksi ALVIAN menjawab "*GILO KAU NI MERUSAK ANAK WONG, AWAK LA TUO*", kemudian Anak Berhadapan Hukum dan Anak Saksi ALVIAN kembali menonton acara Kuda Kepang bergabung dengan Anak Saksi OJAN dan Anak Saksi 5.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 telah mengakibatkan Anak Korban meninggal Dunia.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekiranya Pukul 15.35 WIB, Anak Korban ditemukan telah meninggal dunia di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa oleh Saksi Abdul Sani Bin Abdul Halim dan Saksi Latif Bin Suharto.

Halaman 24 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/90/IX/2024/Rumkit tanggal 5 September 2024 An. KORBAN, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M Hasan ditanda tangani oleh dr. Indra Sykati Nasution, Sp.FM diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan terdapat bintik perdarahan pada mata kanan dan kiri serta punggung. Wajah, bibir, ujung jari dibawah kuku kedua tangan dan kaki tampak warna kebiruan (sianosis), dijumpai buih halus sukar pecah keluar dari kedua lubang hidung dan mulut, luka memar pada dagu kanan, luka lecet pada leher kanan. Lubang kemaluan dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Pada bibir kemaluan bagian dalam, arah jam enam, terdapat luka lecet, warna kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) terdapat luka robek pada arah jam empat dan jam tujuh sampai kedasar. Pada colok dubur ditemukan darah. Lubang dubur dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala kanan dan kiri, kulit leher kanan dan otot leher kanan serta saluran nafas atas. Tampak pelebaran pembuluh darah otak. Pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh nafas sampai pencabangan bagian bawah. Pada paru-paru dan jantung terdapat bitnik-bintik perdarahan. Pada perabaan paru-paru seperti derik udara. Pada pengisian paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalang nya udara masuk ke saluran pernafasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar.

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



tahun 2002, tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA

Primer

Bahwa ia Anak **Berhadapan Hukum secara bersama-sama dengan Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2, Anak SAKSI 3 (Penuntutan terpisah)**, pada hari Minggu Tanggal 1 September 2024 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan September tahun 2024 bertempat di Kec. Sukarami Palembang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, turut serta melakukan, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu Anak Korban"*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Agustus tahun 2024 tetapi tanggal sudah tidak dapat diingat kembali Anak Berhadapan Hukum berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi Instagram saat itu antara Anak Berhadapan Hukum baru pendekatan (PDKT) dengan Anak Korban , selanjutnya Anak Berhadapan Hukum bertemu dengan Anak Korban pertama kali di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 di acara pertunjukkan Kuda Kepang didekat kantor Lurah Pipa Reja. Selanjutnya antara Anak Berhadapan Hukum berkomunikasi dengan Anak Korban melalui instagram. Setelah beberapa hari berkomunikasi bersama Anak Korban lalu Anak Korban memberikan kontak Instagram Anak Saksi 4 kepada Anak Berhadapan Hukum.
- Anak Berhadapan Hukum selanjutnya berkomunikasi juga dengan Anak Saksi 4 dan sempat bertukar nomor whatsapp dan saat berkomunikasi dengan Anak saksi 4 membahas tentang Anak Korban yang mana Anak Saksi 4 kerap memadukan atau mencomblangi Anak Berhadapan Hukum dengan Anak Korban .
- Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Anak Saksi 4 melalui pesan whatsapp mengirimkan foto jadwal pertunjukkan Kuda Kepang kepada

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Berhadapan Hukum lalu Anak Saksi 4 berkata "IMAM DATANG DAK KE KUEP" lalu Anak Berhadapan Hukum menjawab "AO JINGOKLAH".

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB Anak Saksi 4 mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak BERHADAPAN HUKUM "OI KAU NONTON DAK" lalu Anak Berhadapan Hukum menjawab "ADO Korban DAK" lalu Anak Saksi 4 menjawab "JINGOKLAH GEK AKU JEMPUT".
- Bahwa pada saat Anak Berhadapan Hukum sedang berada di rumah, kemudian datang Anak SAKSI 3, Anak SAKSI 1 dan Anak SAKSI 2 di rumah Anak Berhadapan Hukum, kemudian Anak Berhadapan Hukum memperlihatkan Foto Anak Korban kepada Anak SAKSI 3, Anak SAKSI 1 dan Anak SAKSI 2 sambil berkata "Cantik dak?" lalu dijawab oleh Anak SAKSI 3, Anak SAKSI 1 dan Anak SAKSI 2 "Cantik" selanjutnya mereka Para Anak pergi menuju pertunjukkan Kuda Kepang di Kec. Kemuning Palembang.
- Pada saat dalam perjalanan Anak Berhadapan Hukum berkata kepada Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 "**PAYO KITO MELANJAKI Korban**" lalu Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 menjawab "PAYO BASENG".
- Sekira pukul 13.30 WIB Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 sampai di tempat acara kuda kepang.
- Bahwa pada saat di lokasi Kuda Kepang Anak Berhadapan Hukum melihat Anak Saksi ALVIAN di tempat acara Kuda Kepang lalu Anak Berhadapan Hukum menghampiri Anak Saksi ALVIAN, kemudian Anak Berhadapan Hukum bertanya kepada Anak saksi ALVIAN "JINGOK Korban DAK" lalu Anak Saksi ALVIAN menjawab "JINGOK TADI, SEKARANG DAK TAU DIMANO".
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Berhadapan Hukum melihat Anak Korban bersama Anak Saksi 4 berada di tempat acara Kuda Kepang

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Anak Berhadapan Hukum pergi mendekati Anak Korban dan Anak Saksi 4, kemudian Anak Berhadapan Hukum mengobrol dengan Anak Korban dan Anak Saksi 4 lalu Anak Berhadapan Hukum berkata "PAYO KITO JALAN-JALAN SOALNYO BELUM MULAI".

- Bahwa Anak Korban kemudian mengajak Anak Saksi 4 "PEH JALAN-JALAN" kemudian Anak Saksi 4 menjawab "DAK AH AKU DISINI BAE, KALIAN NAK BECEWEKAN" lalu Anak Berhadapan Hukum pergi bersama Anak Korban menjauh dari Anak Saksi 4.
- Kemudian Anak Berhadapan Hukum berdiri bersama Anak Korban lalu Anak Berhadapan Hukum memanggil Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 untuk mengajak jalan-jalan.
- Bahwa sekira pukul 13.50 WIB Anak Berhadapan Hukum, Anak Korban, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 pergi berjalan mengarah ke tempat Krematorium (Kremasi Mayat) dengan berjalan kaki sekiranya 10 menit kemudian Anak Berhadapan Hukum, Anak Saksi Korban, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 duduk dan berhenti di dekat Krematorium (Kremasi Mayat).
- Kemudian mereka duduk-duduk diatas nisan kuburan cina sambil mengobrol, saat itu Anak Berhadapan Hukum duduk di sebelah kiri Anak Korban sedangkan Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 3 dan Anak SAKSI 2 duduk di depan Anak Berhadapan Hukum dan Anak Korban .
- Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum berdiri berjalan ke arah belakang Anak Korban lalu Anak Berhadapan Hukum langsung melakukan kekerasan dengan cara membekap mulut dan hidung Anak Korban menggunakan kedua tangan Anak Berhadapan Hukum.
- Anak Korban kemudian melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan sempat menggigit telapak tangan Anak Berhadapan Hukum, karena mendapatkan perlawanan Anak Berhadapan Hukum berkata "**Bantu-bantu**" sehingga Anak SAKSI 1 memegang kedua kaki Anak Korban dengan kedua tangannya kemudian Anak SAKSI 3 memegang kedua tangan Anak Korban , dan

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



Anak SAKSI 2 memegang badan Anak Korban dari depan sekira 10 (sepuluh) menit.

- Anak Berhadapan Hukum kemudian melepaskan bekapannya dari mulut dan hidung Anak Korban kemudian Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2, Anak SAKSI 3 juga melepaskan pegangannya dari tubuh Anak Korban karena Anak Korban sudah tidak berdaya. Anak Berhadapan Hukum sempat meletakkan jarinya di lubang hidung Korban dan tidak ada nafas lagi.
- Bahwa setelah Anak Korban sudah tidak berdaya, Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2, dan Anak SAKSI 3 mengangkat Anak Korban bergeser ke depan makam yang berjarak ± 5 meter ke bawah.
- Anak Berhadapan Hukum kemudian mengangkat kepala Anak Korban sambil tangan kanan menutup hidung Anak Korban. Kemudian Anak SAKSI 1 mengangkat kedua kaki Anak Korban, Anak SAKSI 2 mengangkat bagian punggung dan Anak SAKSI 3 mengangkat bagian pinggang Anak Korban.
- Anak Korban kemudian diletakkan di tanah dengan posisi telentang, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum membuka celana pendek bola warna biru tua berlist kuning Anak Korban sampai ke lutut, setelah itu Anak Berhadapan Hukum membuka dan menurunkan celananya lalu menindih dan memasukkan alat kelamin Anak Berhadapan Hukum kedalam Alat kelamin/Vagina Anak Korban selama lebih kurang 5 menit.
- Anak Berhadapan Hukum kemudian mengayunkan pinggulnya dengan cara naik turun sampai sperma Anak BERHADAPAN HUKUM keluar dan kemudian dibuang ke tanah.
- Bahwa setelah Anak Berhadapan Hukum selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak Berhadapan Hukum lalu membuka seluruh celana Anak Korban sehingga terlepas seluruhnya.

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



- Anak Berhadapan Hukum kemudian berkata “PAYO AKU SUDAH NAH, KALO KAMU NAK MELANJAKKE, LANJAKKELAH”. Selanjutnya Anak SAKSI I membalikkan tubuh Anak Korban ke arah kiri dan langsung memasukkan alat kelamin Anak SAKSI I kedalam dubur (anus) Anak Korban hingga Anak SAKSI I mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.
- Setelah itu dilanjutkan oleh Anak SAKSI 2 dengan cara memasukkan alat kelamin Anak SAKSI 2 kedalam dubur (anus) Anak Korban hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.
- Selanjutnya Anak SAKSI 3 memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur (anus) Anak Korban hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.
- Bahwa setelah itu Anak Berhadapan Hukum memasang kembali celana pendek bola warna biru tua berlist kuning milik Anak Korban namun Anak Berhadapan Hukum lupa memasang celana dalam Anak Korban . Anak Berhadapan Hukum kemudian berjalan ± 15 (lima belas) meter dan membuang celana dalam Anak Korban ke tempat sampah.
- Anak Berhadapan Hukum , Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 kemudian menggotong tubuh Anak Korban berjalan selama lebih kurang 20 menit ketempat pemakaman cina yang lebih sepi dengan cara Anak Berhadapan Hukum memapah di bagian kanan Anak Korban , Anak SAKSI I di sebelah kiri Anak Korban sedangkan Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 mendorong dari belakang Anak Korban .
- Pada saat dalam perjalanan Anak Korban sempat terjatuh dengan posisi muka terlebih dahulu ke tanah dan mengalami luka karena kondisi jalan yang berbatuan.
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum , Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 sempat istirahat sejenak dan tidak lama kemudian

Halaman 30 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dipapah kembali oleh Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 menuju kuburan cina.

- Bahwa karena takut diketahui orang lain lalu Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 meletakkan Anak Korban di tanah dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa.
- Dengan posisi agak miring ke kiri kemudian Anak Berhadapan Hukum kembali membuka celana sebatas lutut Anak Korban kemudian Anak Berhadapan Hukum membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Kemudian Anak SAKSI I kembali memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Selanjutnya Anak SAKSI 2 memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Dan terakhir Anak SAKSI 3 memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum menghisap payudara Anak Korban bagian kiri dengan 2 (dua) kali emutan dilanjutkan dengan Anak SAKSI 3 menghisap payudara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Berhadapan Hukum memasang kembali celana Anak Korban .
- Bahwa sekira pukul 14.45 WIB Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 pergi meninggalkan tubuh Anak Korban di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa.
- Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 berjalan cepat menuju acara kuda kepagang, kemudian Anak

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berhadapan Hukum berkata “*silakan kalau hendak pulang duluan*” kepada Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3.

- setelah itu Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 berpisah dengan Anak Berhadapan Hukum tetapi masih di area pertunjukan Kuda Kepang.
- Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum bertemu Anak saksi ALVIAN yang sedang bersama Anak Saksi OJAN dan Anak Saksi 5 kemudian Anak Berhadapan Hukum berbisik kepada Anak Saksi ALVIAN “*YAN AKU ABIS MEMPERKOSA AYU*” lalu Anak saksi ALVIAN menjawab “*GILO KAU NI MERUSAK ANAK WONG, AWAK LA TUO*”, kemudian Anak Berhadapan Hukum dan Anak Saksi ALVIAN kembali menonton acara Kuda Kepang bergabung dengan Anak Saksi OJAN dan Anak Saksi 5.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak BERHADAPAN HUKUM , Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 telah mengakibatkan Anak Korban meninggal Dunia.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekiranya Pukul 15.35 WIB, Anak Korban ditemukan telah meninggal dunia di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa oleh Saksi Abdul Sani Bin Abdul Halim dan Saksi Latif Bin Suharto.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/90/IX/2024/Rumkit tanggal 5 September 2024 An. KORBAN, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M Hasan ditanda tangani oleh dr. Indra Sykati Nasution, Sp.FM diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan terdapat bintik perdarahan pada mata kanan dan kiri serta punggung. Wajah, bibir, ujung jari dibawah kuku kedua tangan dan kaki tampak warna kebiruan (sianosis), dijumpai buih halus sukar pecah keluar dari kedua lubang hidung dan mulut, luka memar pada dagu kanan, luka lecet pada leher kanan. Lubang kemaluan dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Pada bibir kemaluan bagian

Halaman 32 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



dalam, arah jam enam, terdapat luka lecet, warna kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) terdapat luka robek pada arah jam empat dan jam tujuh sampai kedasar. Pada colok dubur ditemukan darah. Lubang dubur dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala kanan dan kiri, kulit leher kanan dan otot leher kanan serta saluran nafas atas. Tampak pelebaran pembuluh darah otak. Pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh nafas sampai percabangan bagian bawah. Pada paru-paru dan jantung terdapat bitnik-bintik perdarahan. Pada perabaan paru-paru seperti derik udara. Pada pengisian paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalang nya udara masuk ke saluran pernafasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar.

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Subsider.

Bahwa ia Anak **Berhadapan Hukum secara bersama-sama dengan Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2, Anak SAKSI 3 (Penuntutan terpisah)**, pada hari Minggu Tanggal 1 September 2024 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan September tahun 2024 bertempat di Komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Kerikil Kel. Sukajaya kec. Sukarami Palembang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mereka yang melakukan, turut serta melakukan, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu Anak Korban yang lahir pada tanggal xx Februari xxxx berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona V Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang*", perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



- Bahwa bermula pada bulan Agustus tahun 2024 tetapi tanggal sudah tidak dapat diingat kembali Anak Berhadapan Hukum berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi Instagram saat itu antara Anak Berhadapan Hukum baru pendekatan (PDKT) dengan Anak Korban , selanjutnya Anak Berhadapan Hukum bertemu dengan Anak Korban pertama kali di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 di acara pertunjukkan Kuda Kepang didekat kantor Lurah Pipa Reja. Selanjutnya antara Anak Berhadapan Hukum berkomunikasi dengan Anak Korban melalui instagram. Setelah beberapa hari berkomunikasi bersama Anak Korban lalu Anak Korban memberikan kontak Instagram Anak Saksi 4 kepada Anak Berhadapan Hukum.
- Anak Berhadapan Hukum selanjutnya berkomunikasi juga dengan Anak Saksi 4 dan sempat bertukar nomor whatsapp dan saat berkomunikasi dengan Anak Saksi 4 membahas tentang Anak Korban yang mana Anak saksi 4 kerap memadukan atau mencomblangi Anak Berhadapan Hukum dengan Anak Korban.
- Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Anak Saksi 4 melalui pesan whatsapp mengirimkan foto jadwal pertunjukkan Kuda Kepang kepada Anak Berhadapan Hukum lalu Anak Saksi 4 berkata "IMAM DATANG DAK KE KUKEP" lalu Anak Berhadapan Hukum menjawab "AO JINGOKLAH".
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB Anak Saksi 4 mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Berhadapan Hukum "OI KAU NONTON DAK" lalu Anak Berhadapan Hukum menjawab "ADO Korban DAK" lalu Anak saksi 4 menjawab "JINGOKLAH GEK AKU JEMPUT".
- Bahwa pada saat Anak Berhadapan Hukum sedang berada dirumah, kemudian datang Anak SAKSI 3, Anak SAKSI 1 dan Anak SAKSI 2 dirumah Anak Berhadapan Hukum, selanjutnya mereka para Anak pergi menuju pertunjukkan Kuda Kepang di Kec. Kemuning Palembang.



- Pada saat dalam perjalanan Anak Berhadapan Hukum berkata kepada Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 **"PAYO KITO MELANJAKI Korban"** lalu Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 menjawab **"PAYO BASENG"**.
- Sekira pukul 13.30 WIB Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 sampai di tempat acara Kuda Kepang.
- Bahwa pada saat di lokasi Kuda Kepang Anak Berhadapan Hukum melihat Anak Saksi ALVIAN ditempat acara kuda kepang lalu Anak Berhadapan Hukum menghampiri Anak Saksi ALVIAN, kemudian Anak Berhadapan Hukum bertanya kepada Anak Saksi ALVIAN **"JINGOK Korban DAK"** lalu Anak Saksi ALVIAN menjawab **"JINGOK TADI, SEKARANG DAK TAU DIMANO"**.
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Berhadapan Hukum melihat Anak Korban bersama Anak Saksi 4 berada di tempat acara Kuda Kepang lalu Anak Berhadapan Hukum pergi mendekati Anak Korban dan Anak Saksi 4, kemudian Anak Berhadapan Hukum mengobrol dengan Anak Korban dan Anak Saksi 4 lalu Anak Berhadapan Hukum berkata **"PAYO KITO JALAN-JALAN SOALNYO BELUM MULAI"**.
- Bahwa Anak Korban kemudian mengajak Anak Saksi 4 **"PEH JALAN-JALAN"** kemudian Anak Saksi 4 menjawab **"DAK AH AKU DISINI BAE, KALIAN NAK BECEWEKAN"** lalu Anak Berhadapan Hukum pergi bersama Anak Korban menjauh dari Anak Saksi 4.
- Kemudian Anak Berhadapan Hukum berdiri bersama Anak Korban lalu Anak Berhadapan Hukum memanggil Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 untuk mengajak jalan-jalan.
- Bahwa sekira pukul 13.50 WIB Anak Berhadapan Hukum, Anak Korban, Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 pergi berjalan mengarah ke tempat Krematorium (Kremasi Mayat) dengan berjalan kaki sekiranya 10 menit kemudian Anak Berhadapan Hukum,



Anak saksi Korban, Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 duduk dan berhenti di dekat Krematorium (Kremasi Mayat).

- Kemudian mereka duduk-duduk diatas nisan kuburan cina sambil mengobrol, saat itu Anak Berhadapan Hukum duduk di sebelah kiri Anak Korban sedangkan Anak SAKSI I, Anak SAKSI 3 dan Anak SAKSI 2 duduk di depan Anak Berhadapan Hukum dan Anak Korban .
- Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum berdiri berjalan ke arah belakang Anak Korban lalu Anak Berhadapan Hukum langsung melakukan kekerasan dengan cara membekap mulut dan hidung Anak Korban menggunakan kedua tangan Anak Berhadapan Hukum.
- Anak Korban kemudian melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan sempat menggigit telapak tangan Anak Berhadapan Hukum, karena mendapatkan perlawanan Anak Berhadapan Hukum berkata **"Bantu-bantu"** sehingga Anak SAKSI I memegang kedua kaki Anak Korban dengan kedua tangannya kemudian Anak SAKSI 3 memegang kedua tangan Anak Korban , dan Anak SAKSI 2 memegang badan Anak Korban dari depan sekira 10 (sepuluh) menit.
- Anak Berhadapan Hukum kemudian melepaskan bekapannya dari mulut dan hidung Anak Korban kemudian Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2, Anak SAKSI 3 juga melepaskan pegangannya dari tubuh Anak Korban karena Anak Korban sudah tidak berdaya. Anak Berhadapan Hukum sempat meletakkan jarinya di lubang hidung Korban dan tidak ada nafas lagi.
- Bahwa setelah Anak Korban sudah tidak berdaya, Anak Berhadapan Hukum , Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2, dan Anak SAKSI 3 mengangkat Anak Korban bergeser ke depan makam yang berjarak ± 5 meter ke bawah.
- Anak Berhadapan Hukum kemudian mengangkat kepala Anak Korban sambil tangan kanan menutup hidung Anak Korban . Kemudian Anak SAKSI I mengangkat kedua kaki Anak Korban , Anak

Halaman 36 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



SAKSI 2 mengangkat bagian punggung dan Anak SAKSI 3 mengangkat bagian pinggang Anak Korban.

- Anak Korban kemudian diletakkan di tanah dengan posisi telentang, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum membuka celana pendek bola warna biru tua berlist kuning Anak Korban sampai ke lutut, setelah itu Anak Berhadapan Hukum membuka dan menurunkan celananya lalu menindih dan memasukkan alat kelamin Anak Berhadapan Hukum kedalam Alat kelamin/Vagina Anak Korban selama lebih kurang 5 menit.
- Anak Berhadapan Hukum kemudian mengayunkan pinggulnya dengan cara naik turun sampai sperma Anak BERHADAPAN HUKUM keluar dan kemudian dibuang ke tanah.
- Bahwa setelah Anak Berhadapan Hukum selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak Berhadapan Hukum lalu membuka seluruh celana Anak Korban sehingga terlepas seluruhnya.
- Anak Berhadapan Hukum kemudian berkata "PAYO AKU SUDAH NAH, KALO KAMU NAK MELANJAKKE, LANJAKKELAH". Selanjutnya Anak SAKSI I membalikkan tubuh Anak Korban ke arah kiri dan langsung memasukkan alat kelamin Anak SAKSI I kedalam dubur (anus) Anak Korban hingga Anak SAKSI I mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.
- Setelah itu dilanjutkan oleh Anak SAKSI 2 dengan cara memasukkan alat kelamin Anak SAKSI 2 kedalam dubur (anus) Anak Korban hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.
- Selanjutnya Anak SAKSI 3 memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur (anus) Anak Korban hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.
- Bahwa setelah itu Anak Berhadapan Hukum memasang kembali celana pendek bola warna biru tua berlist kuning milik Anak Korban namun Anak Berhadapan Hukum lupa memasang celana dalam

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



Anak Korban . Anak Berhadapan Hukum kemudian berjalan ± 15 (lima belas) meter dan membuang celana dalam Anak Korban ke tempat sampah.

- Anak Berhadapan Hukum , Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 kemudian menggotong tubuh Anak Korban berjalan selama lebih kurang 20 menit ketempat pemakaman cina yang lebih sepi dengan cara Anak Berhadapan Hukum memapah di bagian kanan Anak Korban , Anak SAKSI I di sebelah kiri Anak Korban sedangkan Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 mendorong dari belakang Anak Korban .
- Pada saat dalam perjalanan Anak Korban sempat terjatuh dengan posisi muka terlebih dahulu ke tanah dan mengalami luka karena kondisi jalan yang berbatuan.
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 sempat istirahat sejenak dan tidak lama kemudian Anak Korban dipapah kembali oleh Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 menuju kuburan cina.
- Bahwa karena takut diketahui orang lain lalu Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 meletakkan Anak Korban di tanah dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa.
- Dengan posisi agak miring ke kiri kemudian Anak Berhadapan Hukum kembali membuka celana sebatas lutut Anak Korban kemudian Anak Berhadapan Hukum membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Kemudian Anak SAKSI I kembali memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Anak SAKSI 2 memasukkan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Dan terakhir Anak SAKSI 3 memasukkan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum menghisap payudara Anak Korban bagian kiri dengan 2 (dua) kali emutan dilanjutkan dengan Anak SAKSI 3 menghisap payudara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Berhadapan Hukum memasang kembali celana Anak Korban .
- Bahwa sekira pukul 14.45 WIB Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 pergi meninggalkan tubuh Anak Korban di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa.
- Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 berjalan cepat menuju acara Kuda Kepang, kemudian Anak Berhadapan Hukum berkata “*silakan kalau hendak pulang duluan*” kepada Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3.
- setelah itu Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 berpisah dengan Anak Berhadapan Hukum tetapi masih di area pertunjukan Kuda Kepang.
- Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum bertemu Anak saksi ALVIAN yang sedang bersama Anak saksi OJAN dan Anak saksi 5 kemudian Anak Berhadapan Hukum berbisik kepada Anak Saksi ALVIAN “*YAN AKU ABIS MEMPERKOSA Korban*” lalu Anak Saksi ALVIAN menjawab “*GILO KAU NI MERUSAK ANAK WONG, AWAK LA TUO*”, kemudian Anak Berhadapan Hukum dan Anak Saksi ALVIAN kembali menonton acara Kuda Kepang bergabung dengan Anak Saksi OJAN dan Anak Saksi 5.

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 telah mengakibatkan Anak Korban meninggal Dunia;.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekiranya Pukul 15.35 WIB, Anak Korban ditemukan telah meninggal dunia di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa oleh Saksi Abdul Sani Bin Abdul Halim dan Saksi Latif Bin Suharto.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/90/IX/2024/Rumkit tanggal 5 September 2024 An. KORBAN, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M Hasan ditanda tangani oleh dr. Indra Sykati Nasution, Sp.FM diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan terdapat bintik perdarahan pada mata kanan dan kiri serta punggung. Wajah, bibir, ujung jari dibawah kuku kedua tangan dan kaki tampak warna kebiruan (sianosis), dijumpai buih halus sukar pecah keluar dari kedua lubang hidung dan mulut, luka memar pada dagu kanan, luka lecet pada leher kanan. Lubang kemaluan dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Pada bibir kemaluan bagian dalam, arah jam enam, terdapat luka lecet, warna kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) terdapat luka robek pada arah jam empat dan jam tujuh sampai kedasar. Pada colok dubur ditemukan darah. Lubang dubur dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala kanan dan kiri, kulit leher kanan dan otot leher kanan serta saluran nafas atas. Tampak pelebaran pembuluh darah otak. Pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh nafas sampai pencabangan bagian bawah. Pada paru-paru dan jantung terdapat bitnik-bintik perdarahan. Pada perabaan paru-paru seperti derik udara. Pada pengisian paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalang nya udara masuk ke saluran pernafasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar.

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dan

Bahwa ia Anak **Berhadapan Hukum secara bersama-sama dengan Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2, Anak SAKSI 3 (Penuntutan terpisah)**, pada hari Minggu Tanggal 1 September 2024 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan September tahun 2024 bertempat di Komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Kerikil Kel. Sukajaya kec. Sukarami Palembang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, turut serta melakukan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan"*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Agustus tahun 2024 tetapi tanggal sudah tidak dapat diingat kembali Anak Berhadapan Hukum berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi Instagram saat itu antara Anak Berhadapan Hukum baru pendekatan (PDKT) dengan Anak Korban , selanjutnya Anak Berhadapan Hukum bertemu dengan Anak Korban pertama kali di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 di acara pertunjukkan Kuda Kepang didekat kantor Lurah Pipa Reja. Selanjutnya antara Anak Berhadapan Huukm berkomunikasi dengan Anak Korban melalui instagram. Setelah beberapa hari berkomunikasi bersama Anak Korban lalu Anak Korban memberikan kontak Instagram Anak Saksi 4 kepada Anak Berhadapan Hukum.
- Anak Berhadapan Hukum selanjutnya berkomunikasi juga dengan Anak Saksi 4 dan sempat bertukar nomor whatsapp dan saat berkomunikasi dengan Anak Saksi 4 membahas tentang Anak Korban

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana Anak Saksi 4 kerap memadukan atau mencomblangi Anak Berhadapan Hukum dengan Anak Korban.

- Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Anak Saksi 4 melalui pesan whatsapp mengirimkan foto jadwal pertunjukkan Kuda Kepang kepada Anak Berhadapan Hukum lalu Anak Saksi 4 berkata "IMAM DATANG DAK KE KUEP" lalu Anak Berhadapan Hukum menjawab "AO JINGOKLAH".
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB Anak Saksi 4 mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Berhadapan Hukum "OI KAU NONTON DAK" lalu Anak Berhadapan Hukum menjawab "ADO Korban DAK" lalu Anak Saksi 4 menjawab "JINGOKLAH GEK AKU JEMPUT".
- Bahwa pada saat Anak Berhadapan Hukum sedang berada dirumah, kemudian datang Anak SAKSI 3, Anak SAKSI 1 dan Anak SAKSI 2 dirumah Anak Berhadapan Hukum, selanjutnya mereka para Anak pergi menuju pertunjukkan kuda kepong di Kec. Kemuning Palembang.
- Pada saat dalam perjalanan Anak Berhadapan Hukum berkata kepada Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 "**PAYO KITO MELANJAKI Korban**" lalu Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 menjawab "PAYO BASENG".
- Sekira pukul 13.30 WIB Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 sampai di tempat acara Kuda Kepang.
- Bahwa pada saat di lokasi Kuda Kepang Anak Berhadapan Hukum melihat Anak Saksi ALVIAN ditempat acara Kuda Kepang lalu Anak Berhadapan Hukum menghampiri Anak Saksi ALVIAN, kemudian Anak Berhadapan Hukum bertanya kepada Anak Saksi ALVIAN "JINGOK Korban DAK" lalu Anak Saksi ALVIAN menjawab "JINGOK TADI, SEKARANG DAK TAU DIMANO".

Halaman 42 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



- Bahwa tidak lama kemudian Anak Berhadapan Hukum melihat Anak Korban bersama Anak Saksi 4 berada di tempat acara Kuda Kepang lalu Anak Berhadapan Hukum pergi mendekati Anak Korban dan Anak Saksi 4, kemudian Anak Berhadapan Hukum mengobrol dengan Anak Korban dan Anak saksi 4 lalu Anak Berhadapan Hukum berkata *"PAYO KITO JALAN-JALAN SOALNYO BELUM MULAI"*.
- Bahwa Anak Korban kemudian mengajak Anak Saksi 4 *"PEH JALAN-JALAN"* kemudian Anak Saksi 4 menjawab *"DAK AH AKU DISINI BAE, KALIAN NAK BECEWEKAN"* lalu Anak Berhadapan Hukum pergi bersama Anak Korban menjauh dari Anak Saksi 4.
- Kemudian Anak Berhadapan Hukum berdiri bersama Anak Korban lalu Anak Berhadapan Hukum memanggil Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 untuk mengajak jalan-jalan.
- Bahwa sekira pukul 13.50 WIB Anak Berhadapan Hukum, Anak Korban, Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 pergi berjalan mengarah ke tempat Krematorium (Kremasi Mayat) dengan berjalan kaki sekiranya 10 menit kemudian Anak Berhadapan Hukum, Anak Saksi Korban, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 duduk dan berhenti di dekat Krematorium (Kremasi Mayat).
- Kemudian mereka duduk-duduk diatas nisan kuburan cina sambil mengobrol, saat itu Anak Berhadapan Hukum duduk di sebelah kiri Anak Korban sedangkan Anak SAKSI I, Anak SAKSI 3 dan Anak SAKSI 2 duduk di depan Anak Berhadapan Hukum dan Anak Korban.
- Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum berdiri berjalan ke arah belakang Anak Korban lalu Anak Berhadapan Hukum langsung melakukan kekerasan dengan cara membekap mulut dan hidung Anak Korban menggunakan kedua tangan Anak Berhadapan Hukum.
- Anak Korban kemudian melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan sempat menggigit telapak tangan Anak Berhadapan Hukum, karena mendapatkan perlawanan Anak Berhadapan Hukum berkata ***"Bantu-bantu"*** sehingga Anak SAKSI I

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



memegangi kedua kaki Anak Korban dengan kedua tangannya kemudian Anak SAKSI 3 memegangi kedua tangan Anak Korban, dan Anak SAKSI 2 memegangi badan Anak Korban dari depan sekira 10 (sepuluh) menit.

- Anak Berhadapan Hukum kemudian melepaskan bekapannya dari mulut dan hidung Anak Korban kemudian Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2, Anak SAKSI 3 juga melepaskan pegangannya dari tubuh Anak Korban karena Anak Korban sudah tidak berdaya. Anak Berhadapan Hukum sempat meletakkan jarinya di lubang hidung korban dan tidak ada nafas lagi.
- Bahwa setelah Anak Korban sudah tidak berdaya, Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2, dan Anak SAKSI 3 mengangkat Anak Korban bergeser ke depan makam yang berjarak \pm 5 meter ke bawah.
- Anak Berhadapan Hukum kemudian mengangkat kepala Anak Korban sambil tangan kanan menutup hidung Anak Korban. Kemudian Anak SAKSI 1 mengangkat kedua kaki Anak Korban, Anak SAKSI 2 mengangkat bagian punggung dan Anak SAKSI 3 mengangkat bagian pinggang Anak Korban.
- Anak Korban kemudian diletakkan di tanah dengan posisi telentang, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum membuka celana pendek bola warna biru tua berlist kuning Anak Korban sampai ke lutut, setelah itu Anak Berhadapan Hukum membuka dan menurunkan celananya lalu menindih dan memasukkan alat kelamin Anak Berhadapan Hukum kedalam Alat kelamin/Vagina Anak Korban selama lebih kurang 5 menit.
- Anak Berhadapan Hukum kemudian mengayunkan pinggulnya dengan cara naik turun sampai sperma Anak Berhadapan Hukum keluar dan kemudian dibuang ke tanah.



- Bahwa setelah Anak Berhadapan Hukum selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak Berhadapan Hukum lalu membuka seluruh celana Anak Korban sehingga terlepas seluruhnya.
- Anak Berhadapan Hukum kemudian berkata "PAYO AKU SUDAH NAH, KALO KAMU NAK MELANJAKKE, LANJAKKELAH". Selanjutnya Anak SAKSI I membalikkan tubuh Anak Korban ke arah kiri dan langsung memasukkan alat kelamin Anak SAKSI I kedalam dubur (anus) Anak Korban hingga Anak SAKSI I mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.
- Setelah itu dilanjutkan oleh Anak SAKSI 2 dengan cara memasukkan alat kelamin Anak SAKSI 2 kedalam dubur (anus) Anak Korban hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.
- Selanjutnya Anak SAKSI 3 memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur (anus) Anak Korban hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.
- Bahwa setelah itu Anak Berhadapan Hukum memasangkan kembali celana pendek bola warna biru tua berlist kuning milik Anak Korban namun Anak Berhadapan Hukum lupa memasangkan celana dalam Anak Korban. Anak Berhadapan Hukum kemudian berjalan ± 15 (lima belas) meter dan membuang celana dalam Anak Korban ke tempat sampah.
- Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 kemudian menggotong tubuh Anak Korban berjalan selama lebih kurang 20 menit ketempat pemakaman cina yang lebih sepi dengan cara Anak Berhadapan Hukum memapah di bagian kanan Anak Korban, Anak SAKSI I di sebelah kiri Anak Korban sedangkan Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 mendorong dari belakang Anak Korban .
- Pada saat dalam perjalanan Anak Korban sempat terjatuh dengan posisi muka terlebih dahulu ke tanah dan mengalami luka karena kondisi jalan yang berbatuan.

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



- Bahwa Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 sempat istirahat sejenak dan tidak lama kemudian Anak Korban dipapah kembali oleh Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 menuju kuburan cina.
- Bahwa karena takut diketahui orang lain lalu Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 meletakkan Anak Korban di tanah dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa.
- Dengan posisi agak miring ke kiri kemudian Anak Berhadapan Hukum kembali membuka celana sebatas lutut Anak Korban kemudian Anak Berhadapan Hukum membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Kemudian Anak SAKSI 1 kembali memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Selanjutnya Anak SAKSI 2 memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Dan terakhir Anak SAKSI 3 memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum menghisap payudara Anak Korban bagian kiri dengan 2 (dua) kali emutan dilanjutkan dengan Anak SAKSI 3 menghisap payudara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Berhadapan Hukum memasangkan kembali celana Anak Korban .
- Bahwa sekira pukul 14.45 WIB Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI I, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 pergi meninggalkan tubuh Anak Korban di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa.



- Anak Berhadapan Hukum, Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 berjalan cepat menuju acara kuda kepeng, kemudian Anak Berhadapan Hukum berkata “*silakan kalau hendak pulang duluan*” kepada Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3.
- setelah itu Anak SAKSI 1, Anak SAKSI 2 dan Anak SAKSI 3 berpisah dengan Anak Berhadapan Hukum tetapi masih di area pertunjukan Kuda Kepang.
- Selanjutnya Anak Berhadapan Hukum bertemu Anak saksi ALVIAN yang sedang bersama Anak saksi OJAN dan Anak saksi 5 kemudian Anak Berhadapan Hukum berbisik kepada Anak saksi ALVIAN “*YAN AKU ABIS MEMPERKOSA Korban*” lalu Anak saksi ALVIAN menjawab “*GILO KAU NI MERUSAK ANAK WONG, AWAK LA TUO*”, kemudian Anak Berhadapan Hukum dan Anak Saksi ALVIAN kembali menonton acara kuda kepeng bergabung dengan Anak Saksi OJAN dan Anak Saksi 5.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/90/IX/2024/Rumkit tanggal 5 September 2024 An. KORBAN, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M Hasan ditanda tangani oleh dr. Indra Sykati Nasution, Sp.FM diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan terdapat bintik perdarahan pada mata kanan dan kiri serta punggung. Wajah, bibir, ujung jari dibawah kuku kedua tangan dan kaki tampak warna kebiruan (sianosis), dijumpai buih halus sukar pecah keluar dari kedua lubang hidung dan mulut, luka memar pada dagu kanan, luka lecet pada leher kanan. Lubang kemaluan dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Pada bibir kemaluan bagian dalam, arah jam enam, terdapat luka lecet, warna kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) terdapat luka robek pada arah jam empat dan jam tujuh sampai kedasar. Pada colok dubur ditemukan darah. Lubang dubur dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Dari hasil

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala kanan dan kiri, kulit leher kanan dan otot leher kanan serta saluran nafas atas. Tampak pelebaran pembuluh darah otak. Pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh nafas sampai pencabangan bagian bawah. Pada paru-paru dan jantung terdapat bitnik-bintik perdarahan. Pada perabaan paru-paru seperti derik udara. Pada pengisian paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalang nya udara masuk ke saluran pernafasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar.

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum diatur dan diancam pidana pada Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 8/PID.ANAK/2024/PT PLG tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/PID.ANAK/2024/PT PLG tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Oktober 2024 Nomor 8/PID.ANAK/2024/PT PLG;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang Nomor Reg Perk : PDM-23/Ep.2/09/2024 tanggal 08 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Berhadapan Hukum, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal,

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan Pidana **MATI** terhadap Anak **Berhadapan Hukum** .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah flashdisk berisikan rekaman cctv.
- 1 (satu) stel pakaian olahraga warna biru dongker lis kuning bernomor punggung 16 bertulisan "AYU ADRI".
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru muda.
- 1 (satu) helai miniset warna merah muda.
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau tosca bertulisan "QUICK SILVER".
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan pencak silat
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam bertuliskan jeans denim
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan Ride With Me
- 1 (satu) stel pakaian pencak silat bertuliskan pencak silat Cempaka Putih
- 1 (Satu) helai hoodie warna hitam lengan panjang bertuliskan seinheigscol
- dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan IMEI 1. 865637030738770 IMEI 2. 865637030738762
- 1 (satu) buah Handphone Itel warna biru dongker Imei : 355485661540934

Halaman 49 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah handphone realme warna biru dengan Imei
865736043342438

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah HP ITELL warna hitam bercasing ungu kuromi dengan
IMEI 1. 355986840429964 IMEI 2. 35598640429972

Dikembalikan kepada saksi Anak 4.

- 1 (satu) buah HP VIVO warna ash grey bercasing warna coklat
dengan IMEI 1. 861395064070677 IMEI 2. 861395064070677.

Dikembalikan kepada saksi Winarti.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
50/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg tanggal 10 Oktober 2024 yang amar
lengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum Berhadapan Hukum tersebut
diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan,
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang
lain, yang mengakibatkan meninggal dunia, sebagaimana dalam
Dakwaan Kesatu Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Hukum berupa pidana
penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan memerintahkan Anak
Berhadapan Dengan Hukum Untuk mengikuti Pelatihan Kerja di Dinas
Sosial Kota Palembang selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Anak Berhadapan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Berhadapan Hukum tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah flashdisk berisikan rekaman cctv.
 - 1 (satu) stel pakaian olahraga warna biru dongker lis kuning bernomor
punggung 16 bertulisan "AYU ADRI".

Halaman 50 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru muda.
- 1 (satu) helai miniset warna merah muda.
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau tosca bertulisan "QUICK SILVER".
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan pencak silat
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam bertuliskan jeans denim
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan Ride With Me
- 1 (satu) stel pakaian pencak silat bertuliskan pencak silat Cempaka Putih
- 1 (Satu) helai hoodie warna hitam lengan panjang bertuliskan seinheigscol

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan IMEI 1. 865637030738770 IMEI 2. 865637030738762
- 1 (satu) buah Handphone ITEL warna biru dongker Imei : 355485661540934
- 1 (Satu) buah handphone realme warna biru dengan Imei 865736043342438

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah HP ITEL warna hitam bercasing ungu kuromi dengan IMEI 1. 355986840429964 IMEI 2. 35598640429972

Dikembalikan kepada saksi Anak 4.

- 1 (satu) buah HP VIVO warna ash grey bercasing warna coklat dengan IMEI 1. 861395064070677 IMEI 2. 861395064070677.

Dikembalikan kepada saksi Winarti.

6. Membebaskan Anak Berhadapan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 3/Akta.Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak Berhadapan Hukum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Anak Berhadapan Hukum Nomor 4/Akta.Pid.Sus Anak/2024/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak Berhadapan Hukum , yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Oktober dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada Penasihat Hukum Anak Berhadapan Hukum dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 16 Oktober 2024 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak Berhadapan Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat

Halaman 52 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Anak Berhadapan Hukum mengajukan Memori Banding tanggal 17 Oktober 2024 yang diuraikan secara lengkap dalam memori banding nya dan terlampir dalam berkas perkara, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah tercantum dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini yang mana pada akhirnya berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas, Pemohon Banding/ dahulu Terdakwa Anak Berhadapan Hukum selaku Pencari Keadilan, Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, untuk berkenan memeriksa dan mengadili sendiri serta memutus perkara ini dengan AMAR PUTUSAN sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan Banding dari PEMOHON Banding/dahulu Terdakwa Anak Berhadapan Hukum Anak BERHADAPAN HUKUM ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg, Tanggal: 10 Oktober 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Anak Berhadapan Hukum tersebut Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal, sebagaimana dalam dakwaan KESATU Pertama Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Membebaskan Anak Berhadapan Hukum Anak dari segala dakwaan (Vrijspraak);
5. Memulihkan nama baik Anak Berhadapan Hukum dalam harkat dan

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



martabatnya di masyarakat;

6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa Anak Berhadapan Hukum Anak Berhadapan Hukum dari Rumah Tahanan Anak Negara Lapas Pakjo Palembang;
7. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan barang Bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan IMEI 1. 865637030738770 IMEI 2. 865637030738762 kepada Anak BERHADAPAN HUKUM ;
8. Membebaskan biaya kepada Negara;

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat Banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Anak Berhadapan Hukum , Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dan juga Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding atas permohonan banding tersebut;

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg tanggal 10 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Anak Berhadapan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan tepat dan benar sehingga Anak Berhadapan Hukum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan**

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal dunia, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama Penuntut Umum oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa mengenai hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat

Menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sepanjang yang terbaik bagi Anak Berhadapan Hukum mengingat Anak Berhadapan Hukum merupakan otak pelaku terjadinya peristiwa hukum yang mengakibatkan matinya Anak Korban sehingga penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dalam Putusan ini adalah lebih tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak Berhadapan Hukum dengan harapan kehidupan Anak Berhadapan Hukum lebih baik dimasa yang akan datang dan supaya Anak Berhadapan Hukum tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi “Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dengan demikian hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah patut dan adil dan sesuai dengan perbuatan Anak Berhadapan Hukum ;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Penasihat Hukum Anak Berhadapan Hukum hanyalah pengulangan dari Pledoi nya tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karena

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Berhadapan Hukum berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terbukti melakukan tidak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal dunia, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama Penuntut Umum maka sudah sepantasnya memori banding dari Penasihat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg tanggal 10 Oktober 2024 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa lamanya Anak Berhadapan Hukum berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak Berhadapan Hukum dari tahanan, maka menetapkan agar Anak Berhadapan Hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak Berhadapan Hukum terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak Berhadapan Hukum dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Mengingat Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak Berhadapan Hukum dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg tanggal 10 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Anak Berhadapan Hukum tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak Berhadapan Hukum dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami M. ROZY WAHAB, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ELLY NOER YASMIEN, S.H., M.H., dan SRI WIDIYASTUTI, S.H., K.N., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta M. GUFYAMIN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak Berhadapan Hukum maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. ELLY NOER YASMIEN, S.H., M.H. M. ROZI WAHAB, S.H., M.H.
2. SRI WIDIYASTUTI, S.H., KN., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 57 dari 57 halaman Putusan Nomor XI/PID.ANAK/2024/PT PLG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)